



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.262, 2012

**PERBANKAN. BI. Kredit Likuiditas. Pengalihan.
Pengelolaan. Perubahan. (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5370)**

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 14/19/PBI/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN

KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA

KREDIT PROGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian antara Bank Indonesia dengan Badan Usaha Milik Negara;**
 - b. bahwa saat ini telah terjadi perubahan jumlah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia;**
 - c. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara dan penyaluran oleh Bank Pelaksana, perlu memperjelas pengaturan fungsi pengawasan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia;**

- d. bahwa Sertifikat Bank Indonesia 1 (satu) bulan yang selama ini suku bunganya digunakan sebagai acuan perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran dalam pengelolaan dan penyaluran Kredit Likuiditas Bank Indonesia telah dinonaktifkan, sehingga diperlukan perubahan suku bunga acuan sebagai dasar perhitungan sanksi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengelolaan KLBI dalam rangka Kredit Program dialihkan kepada BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah.

- (2) BUMN yang ditunjuk dan melaksanakan pengelolaan KLBI adalah sebagai berikut:
- a. PT. Bank Tabungan Negara (Persero);
 - b. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).
- (3) KLBI yang dialihkan pengelolaannya kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri atas:
- a. PT. Bank Tabungan Negara (Persero);
 1. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS); dan
 2. Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS).
 - b. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero);
 1. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA);
 2. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya-Bagi Hasil (KKPA-Bagi Hasil);
 3. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka pembiayaan Usaha Nelayan (KKPA-Nelayan);
 4. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Peternakan (KKPA-Unggas);
 5. Kredit Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dengan pola Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA TKI);
 6. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi dalam rangka Pembukaan Pemukiman Transmigrasi Baru di Kawasan Timur Indonesia (KKPA-Pir Trans);
 7. Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dalam rangka pengembangan Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (KMK-BPR/PMK-BPRS);
 8. Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum (KPKM-Bank Umum);
 9. Kredit/Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (KPKM-BPR/PPKM-BPRS);
 10. Kredit Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan (KUAUBP);
 11. Kredit Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN);
 12. Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans).

- (4) Pelaksanaan pengalihan pengelolaan KLBI kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dilakukan dengan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia.
 - (5) Dalam hal terdapat perkembangan kondisi dan situasi yang mengakibatkan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diubah, Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dapat diubah sesuai kesepakatan antara Bank Indonesia dengan BUMN.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf g diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggungjawab BUMN ditetapkan sebagai berikut:
- a. menerima permohonan pencairan kelonggaran tarik dari Bank Pelaksana;
 - b. menganalisis persyaratan teknis dan finansial terhadap permohonan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana dan bertanggungjawab atas hasil analisis dimaksud;
 - c. membuat rekomendasi untuk Bank Indonesia atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
 - d. menerbitkan SPK dan Akte F untuk dan atas nama Bank Indonesia;
 - e. memberitahukan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik kepada Bank Pelaksana;
 - f. mengadministrasikan kelonggaran tarik KLBI yang dikelolanya;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas penyaluran KLBI di masing-masing Bank Pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran yang telah ditentukan;
 - h. melakukan koordinasi dengan Bank Pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran akhir secara efektif dan efisien;
 - i. mengelola hasil angsuran pokok KLBI yang diterima dari masing-masing Bank Pelaksana untuk disalurkan kembali melalui Bank Pelaksana sampai dengan jatuh tempo KLBI;

- j. mengupayakan agar Bank Pelaksana dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, termasuk penagihan terhadap KLBI yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo;
 - k. mengembalikan dana angsuran KLBI yang dikelola pada saat jatuh tempo KLBI;
 - l. menyampaikan laporan perkembangan penerimaan angsuran, penyesuaian baki debit, penyaluran kembali dan pelunasan KLBI;
 - m. melakukan pengamanan kredit dan melakukan konsultasi mengenai hal tersebut kepada Bank Indonesia; dan
 - n. mengadministrasikan dana KLBI yang telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana dan penyaluran KLBI yang dilaksanakan oleh masing-masing Bank Pelaksana.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab Bank Indonesia ditetapkan sebagai berikut :
- a. memberikan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana melalui BUMN, dengan memperhatikan ketersediaan kelonggaran tarik dan kesesuaian dengan SPK proyek yang bersangkutan serta ketentuan yang berlaku;
 - b. memberitahukan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
 - c. mengadministrasikan KLBI;
 - d. menghitung dan membebankan bunga KLBI yang menjadi hak Bank Indonesia;
 - e. mendebet rekening Bank Pelaksana pada saat jatuh tempo angsuran KLBI dan memindahbukukan angsuran KLBI dimaksud untuk untung rekening BUMN;
 - f. menarik kembali KLBI yang jatuh tempo, KLBI yang dilunasi dan KLBI yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari Bank Pelaksana maupun BUMN;
 - g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan KLBI oleh BUMN dan penyaluran KLBI oleh Bank Pelaksana;
 - h. mengenakan sanksi kepada Bank Pelaksana dan BUMN dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kredit program dan pelaksanaan pengalihan; dan

- i. menyediakan kelonggaran tarik KLBI sesuai SPK dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

3. Penjelasan Pasal 6 ayat (4) diubah sebagaimana dalam penjelasan.
4. Di antara Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) BUMN wajib mengembalikan KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo.
 - (2) Pada saat KLBI jatuh tempo, BUMN wajib menyediakan dana pada rekening giro yang ada di Bank Indonesia sebesar kumulatif angsuran KLBI yang terutang.
 - (2a) Dalam hal KLBI jatuh tempo pada hari libur, kewajiban menyediakan dana pada rekening giro yang ada di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
 - (3) Untuk skim dengan pola *channeling*, dalam hal pada saat jatuh tempo masih terdapat KLBI yang tertunggak, Bank Indonesia tetap mempunyai hak tagih atas KLBI dimaksud sampai lunas.
5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) BUMN wajib menyampaikan laporan penerimaan angsuran, penyesuaian baki debit, penyaluran kembali dan pelunasan KLBI secara bulanan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
 - (2) Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus, ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dihapus.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI yang diterima dari Bank Pelaksana kepada BUMN sebesar jumlah KLBI yang tidak disalurkan sesuai rencana penyaluran.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. penarikan kembali angsuran KLBI yang disalurkan oleh BUMN di luar tujuan kredit atau pembiayaan; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar suku bunga *Jakarta Inter Bank Offered Rate* (JIBOR) *overnight* ditambah 200 bps dikalikan jumlah angsuran KLBI yang disalurkan di luar tujuan kredit atau pembiayaan, dan dihitung selama pelanggaran.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), BUMN dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI dari Bank Pelaksana yang seharusnya dapat dikelola oleh BUMN, sebesar KLBI yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga JIBOR *overnight* ditambah 200 bps dikalikan jumlah KLBI yang terutang, dihitung selama pelanggaran.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga JIBOR *overnight* ditambah 200 bps dikalikan angsuran KLBI yang dilunasi lebih cepat, dan dihitung selama pelanggaran.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10A ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan.

Pasal II

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan menggunakan perhitungan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir sebelum pelanggaran terjadi.

Pasal III

1. Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
2. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN